

## Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung

Ni Komang Putri Dwi Astuti<sup>1</sup>, Yenny Verawati<sup>2\*</sup>, Ni Wayan Rustiarini<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar  
\*Email: yenny\_verawati@unmas.ac.id

### ABSTRACT

*This research aims to analyze the effect of mandatory awareness taxes, tax sanctions, tax knowledge, service quality, and moral obligation towards compliance with motor vehicle tax payers at the Office Klungkung Regency Samsat. This research is motivated by level fluctuations motor vehicle tax compliance in Klungkung Regency during the 2019-2023 period which has not yet reached the optimal figure. Research approach used is quantitative with survey methods. Data is collected using a questionnaire distributed to 100 selected respondents through the accidental sampling method. The independent variables in this research include taxpayer awareness, tax sanctions, tax knowledge, quality service, and moral obligation, while the dependent variable is obedience taxpayer. Data analysis was carried out using multiple linear regression. The research results show that Taxpayer Awareness, Knowledge Taxation and Moral Obligations have no effect on mandatory compliance motor vehicle tax while Tax Sanctions and Service Quality influence on motor vehicle tax compliance. Study You can then develop this research using variables others which in theory have an influence on taxpayer compliance motorized vehicles, such as income level, socialization of taxation, tax rates, as well as access to tax payments.*

*Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Knowledge, Service Quality, Moral Obligations and Taxpayer Compliance.*

### PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah pembiayaan sangat vital dalam melaksanakan pembangunan nasional. Dana yang dibutuhkan tersebut semakin meningkat seiring dengan peningkatan kabupaten pembangunan itu sendiri dan Pajak kendaraan bermotor yang diterima pada suatu daerah semakin meningkat setiap tahunnya semestinya bersamaan dengan meningkatnya kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh wajib pajak. Namun kenyataannya upaya yang dilakukan wajib pajak agar tanggungan pajak tidak terlalu besar dan kesadaran wajib pajak untuk melakukan kewajibannya masih sangat rendah. Kepatuhan pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Dewi & Jati, 2018).

Tabel 1.

Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar, Wajib Pajak yang membayar pajak, dan Wajib Pajak yang menunggak pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Klungkung tahun 2019-2023

| Tahun | WP yang Terdaftar ( unit ) | WP yang Membayar Pajak ( unit ) | WP yang Menunggak Pajak ( unit ) | Persentase Kepatuhan |
|-------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| 2019  | 109.602                    | 82.480                          | 34.832                           | 76%                  |

|      |         |        |        |     |
|------|---------|--------|--------|-----|
| 2020 | 109.040 | 74.982 | 30.711 | 69% |
| 2021 | 106.095 | 69.218 | 26.542 | 66% |
| 2022 | 104.732 | 72.819 | 23.058 | 69% |
| 2023 | 109.140 | 78.244 | 19.831 | 71% |

Sumber : UPT Bapenda Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung, 2024

Tabel 1. Berdasarkan data dari UPT Bapenda Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung, tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan mencapai 76%, namun menurun secara signifikan pada tahun 2020 menjadi 69%. Meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2023 menjadi 71%, angka ini masih menunjukkan adanya kendala dalam mencapai tingkat kepatuhan yang optimal. Fluktuasi ini mengindikasikan bahwa beberapa faktor mungkin memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral masyarakat. Selain itu, sanksi perpajakan yang dirancang untuk meningkatkan kepatuhan tampaknya belum sepenuhnya efektif. Beberapa wajib pajak masih cenderung mengabaikan kewajibannya hingga akhirnya menunggak. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Klungkung.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak. Permana & Hidayat (2022) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau potongan pajak tertentu, Kesadaran wajib pajak merupakan dimana wajib pajak mengerti dan mengetahui tentang pajak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Penilaian positif dari masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah dapat membuat masyarakat dapat mematuhi kewajiban membayar pajak.

Penelitian Manulu (2023) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini didukung penelitian Juliantari (2021) dan Parhilia (2022) yang menemukan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil berbeda ditemukan penelitian Dhiu & Handayani (2023) yang menyatakan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Permana & Hidayat (2022) menyatakan sanksi perpajakan merupakan suatu kendali atau pengawasan yang diberikan oleh negara demi menjamin warga negara untuk menaati peraturan-peraturan supaya pelanggaran dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak dapat dicegah atau diantisipasi, serta sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan ditutup, ditaati, dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan.

Penelitian Adawiyah (2023) menyatakan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik sanksi perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. Hal ini didukung oleh penelitian Hermadani (2021) dan Isnaini & Karim (2021) yang menemukan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil berbeda ditemukan penelitian Karlina & Ethika (2021) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan. Karlina & Ethika (2021) menyatakan pengetahuan perpajakan merupakan semua informasi yang dimiliki wajib pajak berkaitan dengan tata cara dan ketentuan perpajakan. Semakin tingginya pengetahuan wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak pengetahuan perpajakan yang didapat maka wajib pajak akan semakin paham kewajiban perpajakannya dan sanksi yang akan diterima bila melakukan kewajiban perpajakan sehingga mengakibatkan wajib pajak akan membayar pajaknya dengan tepat waktu tanpa adanya paksaan.

Penelitian Melati (2021) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik pengetahuan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. Hal ini didukung penelitian Ardiasa (2023) dan Amri & Syahfitri (2020) yang menemukan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil berbeda ditemukan penelitian Widyasari (2024) yang menyatakan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor keempat yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Artha & Setiawan (2019) menyatakan kualitas pelayanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan atau yang bersifat laten. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana sumber daya manusia melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan.

Penelitian Ayu Juliantar (2021) menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik kualitas pelayanan maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. Hal ini didukung penelitian Fitrianti & Musyaffi (2023) dan Parhilia (2022) yang menemukan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil berbeda ditemukan penelitian Pandya & Hidayat (2020) yang menyatakan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Faktor kelima yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kewajiban moral. Sista (2019) yang menyatakan kewajiban moral merupakan ajaran yang berlaku tentang baik buruknya akhlak atau perilaku manusia yang dapat diterima umum dan berdasarkan situasi tertentu, seperti etika, budi pekerti, prinsip hidup dan perasaan bersalah jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya dan dengan wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik akan menciptakan kemauan secara sukarela untuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya diikuti dengan mematuhi aturan pajak yang berlaku maka secara langsung akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban peajaknya.

Penelitian Dewi et al., (2022) menyatakan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin baik kewajiban moral maka kepatuhan wajib pajak semakin baik. Hal ini didukung penelitian Yustina et al., (2020) dan Ramadhany (2023) yang menemukan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun hasil berbeda ditemukan Sista (2019) yang menyatakan kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS**

### **Teori Kepatuhan ( *Compliance Theory* )**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) adalah teori yang mendeskripsikan tentang kepatuhan atau ketaatan individu terhadap aturan atau perintah yang berlaku. Kepatuhan adalah

perilaku memenuhi keinginan individu lainnya. Menurut pengutaraan Kelman pada tahun 1958, kepatuhan (*compliance*) merupakan suatu ketaatan yang berdasar pada harapan kepada suatu timbal balik dan upaya untuk menghindari dari sanksi yang akan didapatkan jika ketaatan itu tidak dijalankan. Kepatuhan pajak adalah tanggung jawab yang wajib dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sementara itu kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi, peraturan, dan undang-undang tertentu (Cahyani & Basri, 2022).

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Ramadhany (2023) dan Suryati (2023) menyatakan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungutan pajak atau potongan pajak tertentu.

Hal ini didukung oleh penelitian dari Apriani et al., (2022) yang menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Tabanan, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Manulu (2023) menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan diikuti oleh penelitian Ayu Juliantari (2021) yang juga menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan hasil berbeda diperoleh oleh penelitian Dhiu & Handayani (2023) yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Cahyanti et al. (2019) menyatakan sanksi diartikan sebagai hukuman negatif yang dibebankan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati, dipatuhi. Rizkiana (2023) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan bentuk suatu tindakan berupa hukuman kepada pelanggar wajib pajak yang sifatnya harus ditaati dan dipatuhi yang tujuannya agar pelanggar wajib pajak tidak mengulangi dan bisa juga dijadikan suatu alat pencegah bagi wajib pajak yang belum pernah melanggar norma perpajakan.

Penjelasan ini didukung oleh penelitian Adawiyah et al. (2023) mengemukakan bahwa sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan didukung oleh penelitian Sugiyani et al. (2022) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian Masur & Rahayu (2020) juga menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Siregar & Sulistyowati (2020) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman dasar bagi wajib pajak adalah pengetahuan mengenai hukum, Undang-Undang, serta tata cara perpajakan yang benar. Jika wajib pajak telah mengetahui dan memahami mengenai fungsi-fungsi dan peran perpajakan maka wajib pajak akan semakin patuh dan taat dalam urusan perpajakannya.

Penjelasan ini didukung oleh penelitian Malau et al. (2021) mengemukakan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilanjutkan oleh penelitian Prayitna & Witono (2022) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian yang dilakukan oleh Cahyanti et al. (2019) menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian berbeda dilakukan oleh penelitian Widyasari et al. (2024) yang menyatakan pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Kualitas pelayanan juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kualitas adalah keseluruhan ciri-ciri dan karakteristik dari suatu produk atau jasa menyangkut kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditentukan atau yang bersifat laten. Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan mendefinisikan kualitas pelayanan sebagai kemampuan organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana sumber daya manusia melaksanakan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan (Artha & Setiawan, 2019).

Penjelasan ini didukung oleh penelitian Ayu Juliantari (2021) menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, diikuti dengan penelitian Fitrianti & Musyaffi (2023) yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub>: Kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Sista (2019) menyatakan bahwa kewajiban Moral adalah moral individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti misalnya etika, prinsip hidup, perasaan bersalah yang nanti dikaitkan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal ini untuk kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan. Dengan moral yang sehat dan kejujuran yang terbebas dari pengaruh negatif, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dalam perpajakan.

Penjelasan ini didukung oleh penelitian Melati et al. (2021) yang menyatakan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dilanjutkan oleh penelitian Yustina et al. (2020) yang menyatakan kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan penelitian Ayu Juliantari (2021) menyatakan kewajiban moral

bepengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan teori dan hasil penelitian sebelumnya maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>5</sub>: Kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Samsat Kabupaten Klungkung yang bertempat di Jalan Ngurah Rai No. 3, Semarapura Tengah, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung. Objek dalam penelitian ini adalah persepsi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Dan data Sekunder dalam penelitian ini berupa informasi tentang Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Adapun populasi dalam penelitian ini, yaitu seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung Tahun 2023. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden berdasarkan perhitungan menggunakan rumus Slovin. Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan ada satu (1) yaitu kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab mengenai variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala likert. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Analisis Regresi Linier Berganda.

Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Ermawati, 2018). Kuisisioner diambil dari penelitian Hidayat & Wati (2022) dengan menggunakan skala likert, dimana pilihan yang tersedia yaitu : Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, Setuju (S) memiliki skor 4, Kurang Setuju (KS) memiliki skor 3, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1. Terdapat beberapa indikator dari variabel adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan.
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan Negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Masur & Rahayu (2020) sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi perpajakan adalah cara yang diberikan pemerintah untuk mengikat wajib pajak akan tanggungjawabnya dalam membayar pajak. penelitian Setiawan. (2020) dengan menggunakan skala likert, dimana pilihan yang tersedia yaitu : Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, Setuju (S) memiliki skor 4, Kurang Setuju (KS) memiliki skor 3, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1. Terdapat beberapa indikator dari variabel adalah sebagai berikut :

1. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

Menurut Pandya (2020), pengetahuan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan Undang- Undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Pengetahuan wajib pajak dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau sosialisasi. penelitian Ramadhan et al. (2022) dengan

menggunakan skala likert, dimana pilihan yang tersedia yaitu : Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, Setuju (S) memiliki skor 4, Kurang Setuju (KS) memiliki skor 3, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1. Terdapat beberapa indikator dari variabel adalah sebagai berikut :

1. pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.
3. Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia.

Masur & Rahayu (2020) menyatakan sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa peraturan perundang-undangan yangtelah ditetapkan akan ditaati dan dipatuhi. penelitian Hidayat & Wati (2022) dengan menggunakan skala likert, dimana pilihan yang tersedia yaitu : Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, Setuju (S) memiliki skor 4, Kurang Setuju (KS) memiliki skor 3, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1. Terdapat beberapa indikator dari variabel adalah sebagai berikut :

1. Keandalan (*Reliability*), merupakan kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan.
2. Daya Tanggap (*Responsiveness*), adalah keinginan untuk membantu pelanggan dengan tanggap dalam arti kata cepat dan tepat.
3. Jaminan (*Assurance*), adalah yang mencakup pengetahuan, kemampuan, dan sikap positif.
4. Empati (*Emphaty*), merupakan bentuk sikap dan komunikasi yang baik, serta memahami kebutuhan pelanggan

Dewi et al. (2022) menyatakan bahwa kewajiban moral adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya. Penelitian Intan Rismayanti (2021) dengan menggunakan skala likert, dimana pilihan yang tersedia yaitu : Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, Setuju (S) memiliki skor 4, Kurang Setuju (KS) memiliki skor 3, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1. Terdapat beberapa indikator dari variabel adalah sebagai berikut :

1. Melanggar etika  
Dalam konteks kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berarti tindakan tidak membayar pajak dianggap tidak sesuai dengan norma dan nilai moral yang berlaku dimasyarakat.
2. Perasaan bersalah  
Perasaan bersalah muncul ketika wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Prinsip hidup  
Prinsip hidup mencakup keyakinan individu terhadap pentingnya menjalankan tanggung jawab pribadi, termasuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Hidayat & Wati (2022) menyatakan kepatuhan wajib pajak merupakan motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. penelitian Hidayat & Wati (2022) dengan menggunakan skala likert, dimana pilihan yang tersedia yaitu : Sangat Setuju (SS) memiliki skor 5, Setuju (S) memiliki skor 4, Kurang Setuju (KS) memiliki skor 3, Tidak Setuju (TS) memiliki skor 2, Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki skor 1. Terdapat beberapa indikator dari variabel adalah sebagai berikut :

1. Mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.
2. Menghitung pajak dengan benar.
3. Membayar pajak tepat waktunya.
4. Kendala dalam pembayaran pajak.

5. Belum atau tidak pernah menerima surat peringatan atau teguran perihal tunggakan dan kelalaian lainnya mengenai pajak.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda ditunjukkan dengan persamaan berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Instrumen

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari item-item pertanyaan kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, kewajiban moral dan kepatuhan wajib pajak adalah valid, hal itu dikarenakan nilai *pearson correlation* untuk masing-masing pertanyaan memiliki nilai lebih besar dari 0,30. Berdasarkan pada tujuan uji validitas, hasil data penelitian ini dikatakan valid karena menunjukkan ketepatan pertanyaan pada kuesioner yang mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner pada penelitian ini. Penelitian ini memiliki nilai *Cronbach Alpha* yang lebih besar dari 0,70 sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrumen kuesioner dalam penelitian ini. Oleh karena itu dapat dikatakan seluruh instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan atau reliabel.

### Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 2.  
Hasil Statistik Deskriptif  
Descriptive Statistics

| N                  |     | Minimum | Maximum | Mean    | Std. Deviation |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|----------------|
| KsWP               | 100 | 10.00   | 15.00   | 13.4100 | 1.18998        |
| SP                 | 100 | 9.00    | 15.00   | 13.4600 | 1.41721        |
| PP                 | 100 | 10.00   | 15.00   | 13.5000 | 1.22680        |
| KP                 | 100 | 14.00   | 20.00   | 18.0800 | 1.59342        |
| KM                 | 100 | 9.00    | 15.00   | 13.4600 | 1.43843        |
| KWP                | 100 | 17.00   | 25.00   | 22.4300 | 1.79368        |
| Valid N (listwise) | 100 |         |         |         |                |

Sumber: Data diolah, 2024

Tabel 3.  
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| Model      | Unstandardized Coefficients |           | Standardized Coefficients | t       | Sig   |
|------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|---------|-------|
|            | B                           | Std Error | Beta                      |         |       |
| (Constant) | 8.116                       | 2.089     |                           | 3.886   | <.001 |
| KsWP       | .025                        | .146      | .017                      | 5.20.00 | .864  |
| SP         | .608                        | .251      | .481                      | 2.424   | .017  |
| PP         | .223                        | .143      | .152                      | 1.559   | .122  |
| KP         | .256                        | .112      | .227                      | 2.284   | .025  |
| KM         | -.137                       | .252      | -.110                     | -554    | .588  |



a) Dependent Variable: KWP  
Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan nilai-nilai pada Tabel 3, maka diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{KWP} &= \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e \\ \text{KWP} &= 8,116 + 0,025 + 0,608 + 0,223 + 0,256 + -0,137 \end{aligned}$$

### Uji Asumsi Klasik

Mengacu pada pengujian normalitasnya dengan memakai statistika *kolmogorov-smirnovnya* nilai dari angka *understandardized residualnya* terlihat bahwa *Asymp. Signya* adalah 0,200 lebih besar dari 0,05 mengartikan bahwa datanya berdistribusi normal. Mengacu pada pengujian Multikolinearitas bahwa nilai tolerance tiap variabelnya melebihi 0,10 serta nilai VIFnya tidak melebihi 10, dapat diartikan bahwa tidak terjadinya gejala multikolinearitas. Mengacu pada pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan memberi sebuah gambaran bahwa tiap variabelnya mempunyai nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 mengartikan bahwa tidak terjadinya heteroskedastisitas.

### Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,355 dengan demikian 35,5% variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh variabel independen yang terdiri kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral sedangkan sisanya sebesar 64,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini.

### Ujis F

Berdasarkan hasil pengujian dilihat bahwa nilai F sebesar 11.881 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu Kesadaran Wajib Pajak (KsWP), Sanksi Perpajakan (SP), Pengetahuan Perpajakan (PP), Kualitas Pelayanan (KP) dan Kewajiban Moral (KM) berpengaruh terhadap variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak.

### Uji t

Berdasarkan hasil uji t pada Tabel 3 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Nilai t variabel Kesadaran Wajib Pajak (KsWP) adalah 0,172 dengan nilai signifikansi 0,864 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_1$  ditolak yang artinya Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 2) Nilai t variabel Sanksi Perpajakan (SP) adalah 2,424 dengan nilai signifikansi 0,017 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_2$  diterima yang artinya Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 3) Nilai t variabel Pengetahuan Perpajakan (PP) adalah 1,559 dengan nilai signifikansi 0,122 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_3$  ditolak yang artinya Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 4) Nilai t variabel Kualitas Pelayanan (KP) adalah 2,284 dengan nilai signifikansi 0,025 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_4$  diterima yang artinya Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

- 5) Nilai t variabel Kewajiban Moral (KM) adalah -554 dengan nilai signifikansi 0,588 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa  $H_5$  ditolak yang artinya Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini memberikan makna bahwa meskipun wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya, faktor ini memengaruhi tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Handayani (2023) yang juga menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini memberikan makna bahwa sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung menghindari konsekuensi negatif, seperti denda atau sanksi administratif, sehingga mereka terdorong untuk mematuhi kewajibannya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Sista (2019), Rahayu (2020), Adawiyah et al. (2023) yang menemukan bahwa sanksi perpajakan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan tentang peraturan perpajakan, prosedur pembayaran, dan kewajiban mereka, faktor ini belum cukup mendorong mereka untuk meningkatkan kepatuhan secara nyata. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan dari Widyasari et al. (2024), yang juga menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis keempat diterima. Hal ini memberikan makna bahwa pelayanan yang baik, seperti kemudahan proses administrasi, keramahan petugas, dan penyediaan fasilitas yang memadai, dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Hasil penelitian ini mendukung penelitian

sebelumnya oleh Fitrianti et al. (2023), Parhilia et al. (2022), Ardiasa et al. (2023) yang menemukan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **Pengaruh Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis kelima dalam penelitian ini adalah kewajiban moral berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hipotesis kelima ditolak. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Sista (2019), Sudiartana (2021) yang juga menemukan bahwa kewajiban moral tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Karena kesadaran wajib pajak mungkin hanya menjadi pengetahuan dasar tanpa diikuti dengan tindakan nyata untuk mematuhi aturan perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena meskipun wajib pajak memahami pentingnya membayar pajak, mereka mungkin menghadapi berbagai hambatan dalam menerapkannya. Misalnya, kurangnya sosialisasi atau bimbingan dari pihak berwenang dapat menyebabkan kebingungan dalam proses pembayaran pajak. Selain itu, faktor ekonomi juga dapat memengaruhi kesediaan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan, terutama jika mereka merasa beban pajak terlalu berat dibandingkan dengan penghasilan mereka. Dalam konteks ini, pengetahuan saja tidak cukup untuk mendorong kepatuhan, diperlukan dukungan dan insentif yang lebih konkret dari pemerintah agar wajib pajak merasa termotivasi untuk memenuhi kewajibannya.
- 2) Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini memberikan makna bahwa sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak cenderung menghindari konsekuensi negatif, seperti denda atau sanksi administratif, sehingga mereka terdorong untuk mematuhi kewajibannya. Penerapan sanksi yang tegas menciptakan rasa takut akan konsekuensi negatif, yang mendorong wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan. Sanksi seperti denda atau tindakan administratif lainnya berfungsi sebagai pengingat bahwa pelanggaran terhadap kewajiban pajak akan membawa dampak yang tidak diinginkan. Selain itu, penerapan sanksi yang konsisten memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan yang adil dan merata. Ketika wajib pajak melihat bahwa aturan diterapkan secara konsisten tanpa diskriminasi, mereka lebih cenderung untuk mengikuti aturan tersebut karena merasa bahwa semua orang diperlakukan sama di mata hukum.
- 3) Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. yang mungkin disebabkan oleh rendahnya kesadaran untuk mempraktikkan

pengetahuan tersebut atau adanya faktor lain yang lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan. Rendahnya kesadaran wajib pajak untuk mempraktikkan pengetahuan perpajakan bisa disebabkan oleh kurangnya edukasi yang efektif dan sosialisasi dari pihak berwenang. Meskipun mereka memiliki pengetahuan tentang kewajiban perpajakan, tanpa dorongan yang cukup, seperti edukasi yang berkelanjutan atau bimbingan praktis, pengetahuan tersebut tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Selain itu, faktor-faktor lain seperti ketidakpercayaan terhadap pemerintah kompleksitas sistem perpajakan, atau prioritas ekonomi yang lebih mendesak bisa menjadi lebih dominan dalam memengaruhi kepatuhan.

- 4) Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung. Hal ini memberikan makna bahwa pelayanan yang baik, seperti kemudahan proses administrasi, keramahan petugas, dan penyediaan fasilitas yang memadai, dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara tepat waktu. Dimensi kualitas pelayanan seperti keandalan, responsivitas, dan empati memainkan peran penting dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan dapat menciptakan hubungan yang positif antara pemerintah dan wajib pajak, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya tepat waktu.
- 5) Kewajiban Moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak memiliki dorongan moral untuk memenuhi kewajibannya, faktor ini tidak cukup memengaruhi kepatuhan mereka secara nyata. Selain itu, pendekatan teori kepatuhan menggarisbawahi pentingnya regulasi dan pengawasan sebagai elemen yang lebih efektif dalam memastikan tingkat kepatuhan yang tinggi. Dengan demikian, meskipun dorongan moral berperan, faktor eksternal cenderung memiliki dampak yang lebih nyata dan signifikan terhadap perilaku wajib pajak.

Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Beberapa responden menolak untuk mengisi kuesioner karena tidak ada waktu untuk mengisi kuesioner. Saran untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan kuesioner berupa google form kepada wajib pajak yang sedang melakukan kewajibannya di kantor samsat. Berdasarkan hasil dari koefisien determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,355 dengan demikian 35,5% variabel dependen kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel independen yang terdiri kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan dan kewajiban moral sedangkan sisanya sebesar 64,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini. Saran bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel lainnya yang diduga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Klungkung seperti sosialisasi perpajakan dan e-Samsat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Rahmawati, Y., & Eprianto, I. (2023). Literature Review: Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(9), 2310–2321. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i9.812>
- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2), 108–118. <http://jurnal.uts.ac.id/index.php/jafa/article/view/542>
- Aprilia, W., Ujur, N., Datrini, L. K., Amlayasa, A. A. B., Ekonomi, F., Warmadewa, B. U.,

- Pajak, W., Pribadi, P. O., & Negara, P. (2022). *KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN*. 6(1).
- Ardiasa, I. M., Sutapa, I. N., & Chandra Artha Aryasa, I. P. G. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 4(2), 7–12. <https://doi.org/10.22225/jraw.4.2.8466.7-12>
- Artha, K., & Setiawan, P. (2019). Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di kpp badung utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 913–937.
- Cahyani, I. S., & Basri, Y. Z. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dimoderasi Dengan Teknologi. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 2065–2076. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14900>
- CAHYANTI, E. P., WAFIROTIN, K. Z., & Hartono, A. (2019). Pengaruh Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Pengetahuan Pajak, Dan Persepsi Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Ponorogo. *ISOQUANT: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 40. <https://doi.org/10.24269/iso.v3i1.239>
- Dewi, D. A. R. ., Putra, I. G. ., & Dicriyani, N. L. G. . (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*, 4(2), 371–386.
- Dhiu, P. K., & Handayani, N. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset ...*, 1(1), 1. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/5441%0Ahttp://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/5441/5474>
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Fitrianti, S., & Musyaffi, A. M. (2023). Pengaruh Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Keptuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Jakarta Timur. *Jurnal Revenue*, 4(1), 52–64.
- Fitrianti, S., Musyaffi, A. M., & Nindito, M. (n.d.). *Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 BERMOTOR DI JAKARTA TIMUR*. <https://doi.org/10.46306/rev.v4i1>
- Magazine*, 75(17), 399–405.
- Hidayat, R., & Wati, S. R. (2022). Pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak bumi dan Bangunan di kota Bandung. *Owner*, 6(4), 4009–4020. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1068>
- Intan Rismayanti, N. W. (2021). Pengaruh Kewajiban Moral, Sosialisasi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 234–251. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1811>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., & Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

- Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Manulu. (2023). SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(4), 1275--1289.
- Masur, C. G., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(3), 2–17.
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, Dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *Ecounbis (Economic Accounting and Business Journal)*, 1(1), 365–379.
- Nadya Fitri Ramadhany, & Dr. Adelina Suryati, SE., M.Ak., CMA., CBV. (2023). Kesadaran Wajib Pajak, Kewajiban Moral, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 10(2), 1412–1419. <https://doi.org/10.35137/jabk.v10i2.25>
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Pandya, D. R., & Hidayat, M. T. (2020). Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(3), 1–9. <http://repository.untag-sby.ac.id/20384/84/JURNAL.pdf>
- Parhilia, N. P. E. L., Mahaputra, I. N. K. A., & Sudiartana, I. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bangli. *Jurnal Kharisma*, 4(1), 151–161.
- Permana, H. A., & Hidayat, V. S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Makassar I). *Equity*, 25(1), 89–102. <https://doi.org/10.34209/equ.v25i1.4241>
- Prayitna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib pajak SAMSAT Kota Surakarta). *IKRAITH-EKONOMIKA No*, 5(1), 134–141.
- Ramadhan, S., Arifin, M. A., & Aulina, N. U. (2022). Analisis Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pembayaran Pajak Penghasilan (PPH) di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 18(4), 551. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v18i4.7448>
- Rizkiana, T. N. (2023). *Pengaruh Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor dengan Kesadaran Wajib Pajak sebagai Intervening (Studi pada Pemilik Kendaraan Bermotor yang Terdaftar di SAMSAT Ciledug)*. 1–117.
- Setiawan. (2020). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Denpasar Timur. Jurnal Yang Di Publikasikan*. 1–23.
- Siregar, M. A. N., & Sulistyowati. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta*, 1, 1–24.
- Sista N. A. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor

- SAMSAT Gianyar. *Jurnal Sains, Akuntansi Dan Manajemen*, 1(1), 142–179. <http://www.journals.segce.com/index.php/JSAM/article/view/26/27>
- Sugiyani, I. G. A. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2022). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. *Jurnal KARMA (Karya Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 2(1), 2389–2395. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/karma/article/view/5399>
- Widyasari, P. A., Anwar, Y., & Wijaya, N. (2024). 21347-60925-1-Pb. 22(1), 51–64.
- Yustina, L. A., Diatmika, I. P. G., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh tingkat pendidikan, kewajiban moral dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (studi pada Kantor Samsat Kabupaten Buleleng). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11(1), 138–145.